



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. ISKAK bin ASELAM, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, berdasarkan Kuasa Khusus Register No.08/SK/2010 tanggal 5 Pebruari 2010, selanjutnya disebut sebagai “ PENGUGAT “ ; --

----- L a w a n -----

TERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank di Kediri, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 4 Januari 2009, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/71/VI/1998 tanggal 25 Juni 1998) ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri selama 3 tahun, kemudian pindah di beberapa rumah kontrakan antara lain di Jl. Raya Darmo Surabaya selama 2 tahun, di Gresik 1 tahun dan di Perum Sukorejo Indah Kediri selama 5 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK 1, Laki-laki, umur 10 tahun; -----
2. ANAK 2, Perempuan, umur 5 tahun; -----

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain : -----

- Bahwa Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anak-anak, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari bantuan orang tua Penggugat; -----

- Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama orang Kediri, antara ia dengan perempuan tersebut sering berboncengan berdua dan janji lewat telepon; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2009, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 1 bulan lamanya. Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri; -----

6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam sebuah

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Dra. Hj. Munadhiroh, SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 31 Maret 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas semua tuntutan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571024811720007 tanggal 16 Januari 2008, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 223/71/VI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 25 Juni 1998, selanjutnya diberi kode P.2.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat ; -----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kediri, Surabaya, Gresik terakhir di di Perum Sukorejo Indah Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat menjalin hubungan asmara

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan wanita lain, sekarang keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing; -----

- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat ; -----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kediri, Surabaya, Gresik terakhir di di Perum Sukorejo Indah Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sekarang keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing; -----
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama :---
SAKSI TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Tergugat ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1998 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kediri, Surabaya, Gresik terakhir di di Perum Indah Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sekarang keduanya tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
-
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;
-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan *yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Dra. Hj. Munadhiroh,SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 31 Maret 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anak-anak, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari bantuan orang tua Penggugat serta Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama MUTIA orang Kediri, antara ia dengan perempuan tersebut sering berboncengan berdua dan janji lewat telepon yang puncaknya sejak bulan Nopember 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kabupaten Kediri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Mahmudi,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Farid,S.H. dan Hj. Nurul Hikmah,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, ST.,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mahmudi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

ttd

Hj. Nurul Hikmah,S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik,ST.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.02/Pdt.G/2010/PA.Kdr.